

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 124/KMK.05/1999

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL
TEMPAKAU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ketentuan tentang besarnya tarif cukai dan penetapan Harga Dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan industri hasil tembakau dewasa ini dipandang perlu adanya unifikasi dan simplikasi sistem pengenaan tarif cukai hasil tembakau yang lebih adil bagi semua golongan pabrik yang dapat mengakomodasikan kepentingan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan pengamanan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- c. bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup industri hasil tembakau guna pengaman penerimaan negara, perlindungan usaha kecil, penciptaan tenaga kerja, untuk menciptakan persaingan yang sehat antar golongan pabrik, serta untuk melaksanakan yang sehat antar golongan pabrik, serta untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR HASIL TEMPAKAU DAN HARGA DASAR HASIL TEMPAKAU.

BAB I Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613).
2. Direktur Jenderal, Pengusaha Pabrik, Sigaret, Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin, Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Rokok Klobot (KLB), Cerutu (CRT), Tembakau Iris (TIS), Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL), dan Dokumen Cukai adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
3. Sigaret Mesin (SM) adalah SPM dan SKM.
4. Sigaret Non mesin (SNM) adalah sigaret putih dan kretek, termasuk Rokok Klonot (KLB), yang dalam proses pembuatannya sejak dari pelintingan sampai dengan pengemasannya, tidak menggunakan mesin.
5. Importir adalah orang yang memiliki izin berupa NPPBKC untuk melakukan impor hasil tembakau.
6. Harga Jual Eceran (HJE) adalah harga hasil penyerahan pedagang eceran kepada konsumen terakhir yang didalamnya sudah termasuk cukai, yang wajib tertera pada pita cukai.
7. Harga Jual Eceran Minimum adalah HJE serendah-rendahnya yang ditetapkan atas hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik pada tarif tertentu.
8. Harga Jual Eceran Maksimum adalah HJE setinggi-tingginya yang ditetapkan atas hasil tembakau produksi Golongan Pengusaha Pabrik pada tarif tertentu.
9. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE) adalah orang yang mengusahakan tempat untuk menjual secara eceran hasil tembakau kepada konsumen akhir, yang meliputi tempat-tempat antara lain distributor, agen, super market, atau tempat dagang lainnya (tidak termasuk pedagang kaki lima atau pedagang asongan).
10. Pedagang kaki lima atau Pedagang Asongan (PKL) adalah pedagang yang menjual secara eceran hasil tembakau dengan menggunakan tempat atau bangunan yang bersifat tidak permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.

11. Harga Transaksi Pabrik adalah harga transaksi hasil tembakau yang terjadi antara Pengusaha Pabrik atau Importir dengan distributor, agen, Pengusaha TPE, Pedagang Kaki Lima, atau pihak pembeli lainnya.
12. Harga Transaksi Pasar adalah harga transaksi hasil tembakau yang terjadi antara Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dengan konsumen.
13. Produksi Pabrik adalah produksi masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen cukai pemesanan pita cukai.
14. Batasan Produksi Tahun Takwin adalah batasan jumlah produksi masing-masing jenis hasil tembakau yang berada dalam satu Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, yang dihitung berdasarkan dokumen cukai pemesanan pita cukai yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik yang bersangkutan, yang memiliki satu atau lebih Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dalam satu tahun takwin sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Perhitungan cukai hasil tembakau yang harus dilunasi dilakukan berdasarkan hasil perkalian tarif cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Harga Dasar.
- (2) Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

BAB II

Penggolongan Pengusaha Pabrik, Tarif Cukai, dan Harga Jual Eceran

Pasal 3

- (1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan kedalam Golongan Pengusaha Pabrik dan Batasan Produksi Tahun Takwin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian kenaikan Golongan Pengusaha Pabrik selain Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekal Wajib dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, dalam hal Batasan Produksi Tahun Takwin telah dilampaui.
- (3) Penyesuaian kenaikan Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali wajib dilakukan pada saat Produksi Pabrik telah melampaui Batasan Produksi Tahun Takwin atau dalam hal Harga Jual Eceran telah

melampaui Batasan Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (4) Penurunan Golongan Pengusaha Pabrik diizinkan pada setiap awal tahun takwin.
- (5) Penurunan Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari Golongan Pengusaha Pabrik sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali diberi fasilitas sebagai Pengusaha Tidak Kena Pajak dan atas produksi hasil tembakaunya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila Produksi Pabrik dalam tahun takwin yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Produksi Tahu Takwin atau bila Harga Jual Eceran hasil tembakaunya telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pengusaha Pabrik yang bersangkutan dapat dilakukan penagihan dan/atau Pemungutan PPN dan cukainya, terhitung sejak Batasan Produksi Tahun Takwin atau Batasan HEJ dilampaui.

Pasal 5

- (1) Tarif cukai masing-masing jenis hasil tembakau ditetapkan berdasarkan Golongan Pengusaha Pabrik dan Batasan HEJ sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Tarif cukai untuk hasil tembakau impor ditetapkan berdasarkan tarif cukai dan Batasan HEJ sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (3) Dalam hal HJE suatu merek hasil tembakau lebih tinggi dari Batasan HJE dari Golongan Pengusaha Pabrik yang bersangkutan, maka terhadap merek hasil tembakau tersebut diberlakukan tarif cukai sesuai dengan Golongan Pengusaha Pabrik dari Batasan HJE yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Pengusaha Pabrik tidak diizinkan melakukan penurunan HJE atas suatu merek hasil tembakau yang dilakukan pemesanan pita cukainya, kecuali dalam hal telah terjadi penurunan Golongan Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) HJE merek baru suatu hasil tembakau dapat lebih rendah dari HJE yang telah dimiliki Pengusaha Pabrik, sepanjang tidak lebih rendah dari Batasan HJE Minimum yang ditetapkan atas Golongan Pengusaha Pabrik yang bersangkutan

Pasal 7

- (1) HJE ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan dokumen cukai Kalkulasi Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir.
- (2) Bentuk contoh dokumen cukai Kalkulasi HJE ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Harga Transaksi Pabrik ditetapkan dalam jumlah yang tidak melebihi.
- (4) Dalam hal dari hasil pemeriksaan pemeriksaan dan/atau audit kedapatan Harga Transaksi Pabrik melebihi 90% dari HJE, maka kepada Pengusaha Pabrik atau Importir dilakukan penagihan atas kekurangan pembayaran cukai, yang dihitung berdasarkan selisih HJE yang terjadi akibat tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui HJE, maka Pengusaha Pabrik atau Importir wajib melakukan penyesuaian dengan mengajukan dokumen cukai Kalkulasi HJE yang baru, yang telah disesuaikan dengan Harga Transaksi Pasar tersebut, untuk mendapatkan penetapan HJE dari Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal dari hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai kedapatan Harga Transaksi Pasar telah melampaui HJE, Direktur Jenderal dapat memberitahukan hal tersebut kepada Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan.
- (3) Bila dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusaha Pabrik atau Importir tidak memberikan sanggahan atau mengajukan dokumen hasil Kalkulasi HJE yang baru, maka Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan penyesuaian HJE hasil tembakau yang bersangkutan berdasarkan perhitungan kalkulasi HJE yang dilakukannya.

Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor : 124/KMK.05/1999

Tanggal : 31 Maret 1999

BAB III

Lain-Lain

Pasal 9

Khusus kepada Golongan Pengusaha Pabrik Besar diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian HJE Sigaret Putih mesin yang lama ke HJE yang baru, sesuai dengan Batasan HJE Minimum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, berlaku terhitung sejak dari tanggal 1 April 1999, dengan penyesuaian HJE menjadi sebesar 60% dari HJE yang baru.
2. Tahap Kedua, berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2000, dengan penyesuaian penuh menjadi sebesar HJE yang baru.

Pasal 10

Khusus kepada Golongan Pengusaha Pabrik Menengah dan Golongan Pengusaha Pabrik Kecil diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian HJE Sigaret Putih Mesin yang lama ke HJE yang baru, sesuai dengan Batasan HJE Minimum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama, berlaku terhitung sejak dari tanggal 1 April 1999, dengan penyesuaian HJE menjadi sebesar 45% dari HJE yang baru.
2. Tahap Kedua, berlaku terhitung sejak dari tanggal 1 April 2000, dengan penyesuaian HJE menjadi sebesar 70% dari HJE yang baru.
3. Tahap Ketiga, berlaku terhitung sejak dari tanggal 1 April 2001, dengan penyesuaian penuh HJE menjadi sebesar yang baru.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11

Direktur Jenderal diberi wewenang untuk menetapkan HJE hasil tembakau yang diberikan cuma-cuma kepada karyawan pabrik dan pihak ketiga.

Pasal 12

Direktur Jenderal mengawasi dan mengatur lebih lanjut tata cara dan persyaratan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini.

Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 124/KMK.05/1999
Tanggal : 31 Maret 1999

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/KMK.05/1998 tanggal 27 Februari 1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku terhitung sejak dari tanggal 1 April 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.p.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 1999

ttd.

ttd.

Mustafa Husein, S.H.
NIP 060051103

Bambang Subianto

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

	Jenis Produksi Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Batasan Produksi Tahun Takwin
a.	SKM atau SPM	Besar	Lebih dari 6 milyar batang.
		Menengah	Lebih dari 2 milyar batang, tetapi tidak melebihi 6 milyar batang.
		Kecil	Tidak melebihi 2 milyar batang.
b.	SKT, KLB, atau KLM	Besar	Lebih dari 6 milyar batang.
		Menengah	Lebih dari 2 milyar batang, tetapi tidak melebihi 6 milyar batang.
		Kecil	Tidak melebihi 2 milyar batang.
c.	TIS	Besar	Lebih dari 6 milyar gram.
		Menengah	Lebih dari 2 milyar gram, tetapi tidak melebihi 6 milyar gram.
		Kecil	Tidak melebihi 2 milyar gram.
d.	SKT	Kecil Sekali	Tidak melebihi 20 juta batang
	Atau KLB	Kecil Sekali	Tidak melebihi 20 juta batang
	Atau KLM	Kecil Sekali	Tidak melebihi 20 juta batang
	Atau CRT	Kecil Sekali	Tidak melebihi 10 juta batang
	Atau TIS	Kecil Sekali	Tidak melebihi 1,5 juta bungkus dengan berat bersih tidak melebihi 75 juta gram.
	Atau gabungan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Golongan Pengusaha Pabrik Kecil Sekali	Kecil Sekali	Total perimbangan jumlah produksi tidak melebihi perimbangan Batasan Produksi Tahun Takwin dari masing-masing jenis hasil tembakau.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.p.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd.

Mustafa Husein, S.H.
NIP 060051103

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

**TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU
DALAM NEGERI**

Jenis Hasil Tembakau	Golongan pengusaha Pabrik	Batasan HJE		Tarif Cukai	
		Minimum Per Batang/Gram	Maksimum Per Batang/Gram		
a. SKM atau SPM	Besar	Rp. 225,00	Bebas	36%	
	Menengah	Rp. 180,00	Rp. 220,00	30%	
	Menengah	Rp. 150,00	Rp. 175,00	28%	
	Kecil	Rp. 130,00	Rp. 145,00	22%	
	Kecil	Rp. 110,00	Rp. 125,00	20%	
b. SKT, KLB, atau KLM	Besar	Rp. 150,00	Bebas	16%	
	Menengah	Rp. 100,00	Rp. 145,00	8%	
	Kecil	Rp. 75,00	Rp. 95,00	4%	
	Kecil sekali	Rp. 55,00	Rp. 65,00	4%	
c. TIS	Besar	Rp. 100,00	Bebas	16%	
	Menengah	Rp. 50,00	Rp. 95,00	8%	
	Kecil	Rp. 20,00	Rp. 45,00	4%	
	Kecil sekali	Rp. 10,00	Rp. 18,00	4%	
d.	CRT	-	Rp. 75,00	Bebas	16%
e.	HPTL	-	Rp. 75,00	Bebas	16%

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.p.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd.

Mustafa Husein, S.H.
NIP 060051103

Menteri Keuangan

ttd.

Bambang Subianto

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : 124/KMK.05/1999
Tanggal : 31 Maret 1999

TARIF CUKAI DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN
HASIL TEMBAKAU IMPOR

	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE		Tarif Cukai
		Minimum per Batang/gram	Maksimum per Batang/gram	
a.	SKM	Rp. 225,00	Bebas	36%
b.	SPM	Rp. 225,00	Bebas	36%
c.	SKT	Rp. 150,00	Bebas	16%
d.	KLB	Rp. 150,00	Bebas	16%
e.	KLM	Rp. 150,00	Bebas	16%
f.	TIS	Rp. 100,00	Bebas	16%
g.	CRT	Rp. 75,00	Bebas	16%
h.	HPTL	Rp. 75,00	Bebas	16%

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.p.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd.

Mustafa Husein, S.H.
NIP 060051103

Menteri Keuangan

Ttd.

Bambang Subianto